



WALIKOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TEKNIS PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU
BALITA DAN POSYANDU LANSIA SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT
KADER POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita dan posyandu lansia perlu disusun teknis penyalurannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TEKNIS PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA, SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA, DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin.

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Posyandu Balita adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Anak Bawah Lima Tahun, yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta menurunkan angka kelahiran.
8. Posyandu Lansia adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama para lanjut usia.
9. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Balita.
10. Kader Posyandu Lansia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Lansia.
11. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita di Posyandu Balita selanjutnya disingkat PMT Posyandu Balita.
12. Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia di Posyandu Lansia selanjutnya PMT Posyandu Lansia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita dan posyandu lansia dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada Posyandu Balita, Posyandu Lansia beserta kader-kadernya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi DPPKBPM beserta perangkatnya serta sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana sebagai berikut ;
 1. dana transport kader Posyandu Balita
 2. dana transport kader Posyandu Lansia
 3. dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita
 4. dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia

- b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana Posyandu;
- c. meningkatkan peran lintas sektor terkait dan aparat kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Posyandu; dan
- d. menciptakan rasa tanggung jawab lintas sektor terkait dan aparat kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Posyandu;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup teknis penyaluran dana meliputi :

- a. dana transport kader Posyandu Balita;
- b. dana transport kader Posyandu Lansia;
- c. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita; dan
- d. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Lansia;

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Kewenangan DPPKBPM meliputi:

- a. merencanakan kebutuhan dana berdasarkan jumlah posyandu dan kader posyandu yang diusulkan oleh kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah yang berisi nama Posyandu Balita, nama Posyandu Lansia, nama-nama kadernya, alamat dan strata Posyandu;
- b. mencairkan dana tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. menyalurkan dana tersebut kepada Posyandu dan Kader Posyandu melalui transaksi non tunai; dan
- d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

(2) Kewenangan Kelurahan meliputi :

- a. membuat Surat Keputusan tentang Nama-Nama Posyandu Balita, Posyandu Lansia, nama-nama kadernya, alamat dan strata Posyandu;
- b. mengelola kelengkapan pertanggung jawaban keuangan dari dana transport kader dan PMT posyandu yang berada di wilayah kerjanya; dan
- c. memberi masukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal pelaksanaan dan perbaikan program dan kegiatan diposyandu.

(3) Kewenangan Posyandu meliputi :

- a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Posyandu kepada Kelurahan;
- b. menerima dana transport kader dan PMT posyandu melalui transaksi non tunai;
- c. membuat pertanggung jawaban keuangan dan nota dukungunya dari dana transport kader dan PMT posyandu;
- d. melaksanakan program dan kegiatan posyandu; dan
- e. membuat laporan program dan kegiatan posyandu.

BAB V
ALUR KEGIATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM diserahkan kepada Posyandu melalui transfer non tunai ke Posyandu masing-masing setelah aparat di kelurahan menerima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Posyandu.
- (2) Dana yang telah tersedia disalurkan kepada semua Posyandu dan kader Posyanduyang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota pada tahun berjalan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPKBPM Kota Banjarmasin.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak tanggal 2 Januari 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita, Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita, Kader Posyandu Lansia, Kader Dasawisma Di Kota Banjarmasin (Berita daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Di undangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMDI